



PENETAPAN

Nomor 592/Pdt.P/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

I NENGAH RISTE, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wirawasta, Beralamat di Saren, RW. 072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **ABDUL HANAN, SH. dan Kawan-kawan**, semuanya Advokat dan Pengacara dari Kantor POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jl. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 287/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 2 Desember 2020 , disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 592/Pdt.P/2020/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Ni Ketut Genti adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama hindu, pada tahun 1979 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 05/DUKCAPIL/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Chaerul Anwar, S.IP pada tanggal 28 September 2020;
2. Bahwa Ni Ketut Genti telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5271-KM-09062020-0005 tertanggal 9 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan (Alm) Ni Ketut Genti belum pernah mencatatkan perkawinannya secara resmi dan sah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram hingga lahir seorang anak yang bernama : **Ni Luh Ristiani, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Maret 2011;**
4. Bahwa karena pada saat kelahiran anak tersebut antara Pemohon dan (Alm) Ni Ketut Genti belum mencatatkan perkawinannya secara sah maka pada saat pelaporan kelahirannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram hanya dilakukan oleh ibunya saja sehingga hanya nama ibunya saja yang tercantum pada akta kelahirannya (anak ibu) tanpa menyebutkan nama ayahnya;
5. Bahwa untuk kepastian hukum atas anak tersebut maka sangat diperlukan mencantumkan nama ayahnya pada Akta Kelahirannya dan untuk hal tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan yang menerangkan bahwa anak yang bernama **Ni Luh Ristiani, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Maret 2011** adalah anak dari ibu Ni Ketut Genti dan ayah I Nengah Riste;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Ni Luh Ristiani, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Maret 2011 adalah anak dari ibu Ni Ketut Genti dan ayah I Nengah Riste;**
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pada register yang dipergunakan untuk itu;
 4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 05/DUKCAPIL/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Chaerul Anwar, S.IP pada tanggal 28 September 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 5271-KM-09062020-0005 tertanggal 9 Juni 2020, dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ni Luh Ristiani**, Nomor : 5271-LT-16042011-0002 tanggal 16 Juni 2011 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I PUTU SUDARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama Ni Ketut Genti ;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal duniapada tanggal 5 Juni 2020 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan (Alm) Ni Ketut Genti belum pernah mencatatkan perkawinannya secara resmi dan sah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan NimKetut Genti ada dikaruniai anak yang bernama: Ni Luh Ristiani, Perempuan, Lahir di Mataram ;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 12 Maret 2011 telah memiliki akta kelahiran akan tetapi hanya nama ibunya saja
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mencantumkan nama bapaknya pada akta kelahiran tersebut ;

2. Saksi I PUTU GONDANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama Ni Ketut Genti ;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal duniapada tanggal 5 Juni 2020 ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan (Alm) Ni Ketut Genti belum pernah mencatatkan perkawinannya secara resmi dan sah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan NimKetut Genti ada dikaruniai anak yang bernama: Ni Luh Ristiani, Perempuan, Lahir di Mataram ;
 - Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 12 Maret 2011 telah memiliki akta kelahiran akan tetapi hanya nama ibunya saja
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mencantumkan nama bapaknya pada akta kelahiran tersebut ;
- Atas keterangan dari ke-2 (kedua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mohon penegasan agar nama Bapak/ayahnya dapat dicantumkan pada akta lahiran anaknya yang bernama **Ni Luh Ristiani**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 05/DUKCAPIL/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Chaerul Anwar, S.IP pada tanggal 28 September 2020, P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 5271-KM-09062020-0005 tertanggal 9 Juni 2020, P.4 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ni Luh Ristiani**, Nomor : 5271-LT-16042011-0002 tanggal 16 Juni 2011 P.5 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-4 yaitu Akta Kelahiran atas nama **Ni Luh Ristiani**, Nomor : 5271-LT-16042011-0002 tanggal 16 Juni 2011 ternyata nama Pemohon belum dicantumkan sehingga tertulis nama ibunya saja, namun demikian dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon pada saat menikah tidak pernah melaporkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sehingga sampai istri Pemohon yang bernama yang bernama NI Ketut Genti meninggal sebagaimana bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Kematian No. 5271-KM-09062020-0005 tertanggal 9 Juni 2020;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demi ketertiban administrasi serta kepentingan Pemohon di kemudian hari maka permohonan Pemohon untuk kepastian hukum anak dari Pemohon yang bernama **Ni Luh Ristiani**, sehingga Pemohon memohon agar namanya dicantumkan pada akta kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan maupun dengan hukum adat yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum ke-2 yang memohon supaya Pengadilan menetapkan anak yang bernama **Ni Luh Ristiani, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Maret 2011 adalah anak dari ibu Ni Ketut Genti dan ayah I Nengah Riste** beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya point 12, hal. 47, Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Ni Luh Ristiani, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Maret 2011 adalah anak dari ibu Ni Ketut Genti dan ayah I Nengah Riste**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal tersebut tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pada register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp116.000. (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal 07 Desember 2020 oleh **HIRAS SITANGGANG, SH.,MM.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I PUTU SURYAWAN, SH.

HIRAS SITANGGANG, SH.MM.

Perincian biaya :

1. Materai. Rp. 6.000,-
2. Redaksi. Rp. 10.000,-
3. Sumpah.....Rp. 10.000,-
4. PNBP..... Rp. 10.000.-
5. Proses..... Rp. 50.000.-

J u m l a h . : Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) .-